



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan penyusutan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; ✓)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
6. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Aset idlle adalah aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan telah diserahkan kepada Pengelola Barang.
8. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
9. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang perolehannya merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan renovasi, dan Aset Tetap yang perolehannya merupakan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan partisi.
10. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

11. Nilai Residu atau Nilai Sisa adalah perkiraan nilai barang milik daerah berupa aset tetap setelah dipakai sesuai dengan masa manfaatnya.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
16. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
17. Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LPBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi penyesuaian nilai Barang Milik Daerah sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang terjadi selama periode waktu satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyusutan Aset Tetap adalah :

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Barang Milik Daerah dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan untuk diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB II OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. aset tetap tanah;
 - b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. aset tetap lainnya yang berupa hewan dan ternak serta tanaman;
 - d. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - e. aset tetap yang merupakan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta masyarakat yang belum memiliki bukti penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 5

Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d termasuk aset tetap renovasi.

BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi, Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pedoman Kapitalisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 9

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.

BAB V

MASA MANFAAT

Pasal 10

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 11

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- renovasi;
 - restorasi; atau
 - Overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Pasal 13

Dalam hal terjadi *Force Majure* terhadap aset tetap tertentu, maka masa manfaat aset tetap tersebut dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

Pasal 14

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 15

- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan setiap periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 16

- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh pengurus barang dan/atau pembantu pengurus barang.

Pasal 17

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam aset tetap di neraca.

Pasal 20

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 21

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Modul penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2014.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 02 Desember 2013
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 02 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 31